



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 757 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 100/12/KSB/BAGPEM/IX/2022 Nomor : 075/UM.BJM/K-2/IX/2022 tanggal 26 September tahun 2022 tentang Kesepakatan Bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengembangan Sumberdaya dan Pembangunan Daerah.
2. Perjanjian Kerjasama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dan Pusat Kajian Penataan Ruang (PKPR) Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Nomor: 663/409-DPRKP.KP/Perwali.RP2KPKPK/2022 dan 013/PKPR-UMB/K.2/X/2022 tanggal 05 Oktober tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU

: Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan Susunan Tim Pengarah dan Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Pengarah Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik, sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. untuk memberikan arahan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK); dan
- b. untuk memberikan saran dan pendapat dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Tim Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik, sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan kajian tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
- b. melakukan pengumpulan data dan pengolahan data untuk penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK); dan
- c. melakukan ekspose kajian dan pembahasan tentang penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

d. menyediakan dokumen hasil Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Oktober 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 757 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGARAH PENYUSUN DAN
 PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK DAN
 RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
 TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 (RP2KPKPK) KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGARAH UNTUK TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN
 NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
 RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK) KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR	KETERANGAN
1.	Wali Kota	Pengarah	Rp. 500.000,- (Orang/Bulan)	Rp. 500.000,- x 2 Bln = Rp. 1.000.000,-
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah	Rp. 500.000,- (Orang/Bulan)	Rp. 500.000,- x 2 Bln = Rp. 1.000.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-	
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Ketua	-	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekdako Banjarmasin	Sekretaris	-	
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	-	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-	
10.	Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-	
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarmasin	Anggota	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 757 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM TENAGA AHLI PENYUSUN DAN
 PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK DAN
 RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
 TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 (RP2KPKPK) KOTA BANJARMASIN

DAFTAR TIM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
 RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN
 DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
 KUMUH (RP2KPKPK) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR	SATUAN	KETERANGAN
1.	Andi Achmad Priyadharma, S.T., M.Eng	Koordinator Peneliti	Rp 399.000,-	OB	Rp 399.000,- x 2 Bln = Rp. 798.000,-
2.	Edwin Andhika Halim, SH	Peneliti Utama	Rp 57.000,-	OJ	Rp 57.000,- x 300 Jam = Rp. 17.100.000,-
3.	Kiky Permana Setiawan, S.Pi., M.SC	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	Rp 38.000,- x 300 Jam = 11.400.000,-
4.	Muhammad Yusuf Ridhani, S.T., M.Eng	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	Rp 38.000,- x 300 Jam = 11.400.000,-
5.	Fahlevi Ade Irawan, S.T	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	Rp 38.000,- x 300 Jam = 11.400.000,-
6.	Maulidah, S.P.W.K	Pengolah Data	Rp 1.463.000,-	Paket	Rp 1.463.000,- x 1 paket = Rp. 1.463.000,-
7.	Muhammad Nurfaiz Amali, S.P.W.K	Petugas Survey	Rp 75.000,-	OJ	Rp 75.000,- x 40 Jam = 3.000.000,-
8.	Ilham Ikrima, S.P.W.K	Petugas Survey	Rp 75.000,-	OJ	Rp 75.000,- x 40 Jam = 3.000.000,-
9.	Nadia Humaida, S.P.W.K	Petugas Survey	Rp 75.000,-	OJ	Rp 75.000,- x 40 Jam = 3.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA